



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak-hak bekas istri antara:

Penggugat, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, pendidikan SMA. alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec.Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Julianur Tende, S.H., M.H, Ian Parma Saputra, SH., M.H, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Januari 2021 yang dilegalisir dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 90/SK/2021 tanggal 9 Februari 2021 sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Citra Land Kendari, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya La Ode Junianto,S.H, dan Sam Labheonga Waode,S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, Register Nomor 114/SK/2021 tanggal 24 Februari 2021, sebagai **Tergugat ;**

Hal.1 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 8 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 10 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya memiliki Hubungan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2013, yang telah tercatatkan dalam Akta Nikah Nomor : 258/16/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat beralamat di jalan Macan Kelurahan Tipulu Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Anggoeya Kota Kendari;
4. Bahwa dalam kurun Waktu Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxx Lahir di Kendari tanggal 27 April 2014;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx Lahir di Kendari tanggal 29 Maret 2016
 - c. xxxxxxxxxxxxxx Lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2019;
5. Bahwa Tergugat telah Permohonan mengajukan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A sebagaimana dalam surat Permohonan Cerai Talak Tanggal 16 November 2020 dan telah teregistrasi dalam Perkara Nomor 868/Pdt.G/2020/PA.Kdi;

Hal.2 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Permohonan Cerai Talak Tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari kelas 1A secara Verstek sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Nomor 868/Pdt.G/2020/PA.Kdi Tertanggal 30 November 2020 ;
7. Bahwa dengan adanya Putusan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan upaya hukum (*verzet*) atas putusan Verstek Pengadilan Agama Kendari kelas 1A Nomor 868/Pdt.G/2020/PA.Kdi Tertanggal 30 November 2020 sebagaimana teregistrasi dalam Perkara Nomor 868/Pdt.Plw/2020/PA.Kdi, Namun Upaya hukum (*verzet*) tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena telah lewat masa waktu untuk mengajukan Upaya Hukum;
9. Bahwa pada prinsipnya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat tersebut terdapat beberapa hal yang tidak benar dan tidak disampaikan secara jelas sesuai fakta dan sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan Putusan Cerai yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari kelas 1A secara Verstek, karena pada dasarnya Penggugat juga ingin berpisah dengan Tergugat dengan beberapa alasan antara lain :
 - Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Fisik kepada diri Penggugat (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dimana Penggugat telah beberapa kali melaporkan hal tersebut pada Kantor Kepolisian;
 - Bahwa Tergugat sejak awal tahun 2019 beberapa kali melakukan upaya Pengusiran dari rumah tempat kediamannya namun penggugat berupaya tetap bertahan meskipun Tergugat seringkali melakukan Teror kepada diri Penggugat seperti memutus jaringan listrik serta melakukan pengrusakan pada rumah tempat kediaman Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah memisahkan anak-anak Penggugat dengan diri Penggugat sejak bulan Oktober 2020 dan tidak memberikan ijin serta menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan ke tiga anak-anaknya;

Hal.3 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Oktober 2020 sampai saat ini setelah Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur (*mumayyiz*) Pihak Tergugat mengambilnya secara paksa dari rumah penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Pihak Tergugat selalu menghalang-halangi bahkan mengancam Pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa ketiga orang anak-anaknya yang masih dibawah umur (*mumayyiz*) dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu. Maka melalui gugatan ini, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar ketiga anak-anak yang masih dibawah umur tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu Kandungnya;

11. Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan Putusan Cerai yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari kelas 1A secara Verstek, Namun Penggugat menuntut :

- nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan rincian Perharinya sebesar Rp.166.666,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- nafkah mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan
- nafkah madlhiyah selama 6 (enam) bulan @ Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan rincian Perharinya sebesar Rp.333.333,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

12. Bahwa Tergugat sejak tahun 2014 sampai saat ini bekerja sebagai Pengawas (*supervisor*) pada PT.Citraland Kendari dengan Pendapatan Perbulannya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

13. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur (*mumayyiz*) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah

Hal.4 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

16. bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas serta guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap kepentingan Pihak Penggugat, maka dengan ini Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar :
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan rincian Perharinya sebesar Rp.166.666,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan;
 - Nafkah madlhiyah selama 6 (enam) bulan @ Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan rincian Perharinya sebesar Rp.333.333,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki Lahir di Kendari tanggal 27 April 2014, xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Kendari tanggal 29 Maret 2016, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2019, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hal.5 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kendari, atas nama Nurul Qishty Chumairoh, S.H., M.H., C.L.A., C.Me, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang-sidang berikutnya Kuasa Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara dilanjutkan di luar hadirnya Kuasa Tergugat dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 868/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 30 November 2020, bermeterai secukupnya dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 36/AC/2021/PA.Kdi tanggal 25 Januari 2021, bermeterai secukupnya dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.2.;

Hal.6 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471051111140002 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama La Arman,S.St. bermeterai secukupnya dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.3.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-05122014-0034 tanggal 4 Maret 2021 atas nama Hari Tanu Arman Pratama lahir tanggal 27 April 2014 bermeterai secukupnya dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.4.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-08032019-0068 tanggal 4 Maret 2021 atas nama Choirul Tanjung Arman Pratama lahir tanggal 1 Maret 2016 bermeterai secukupnya dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.5.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT- 02112020-0018 tanggal 2 November 2020 atas nama Devi Oktavia Putri Sayyidah lahir tanggal 11 Oktober 2019 bermeterai secukupnya dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.6.;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Macan RT.009/RW.005, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama La xxxxxxxxxxxx
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bercerai dengan Tergugat pada akhir tahun 2020 di Pengadilan Agama Kendari;
 - Bahwa setelah penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tinggal bersama saksi di Tipulu, sedang Tergugat setahu saksi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Jambu, Kelurahan Anggoeya, kecamatan Poasia, Kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak tiga orang yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal.7 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar lima bulan yang lalu;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat sangat menyayangi dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak pernah lagi bertemu dengan ketiga anaknya karena Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dan saya mendengar dari Penggugat bahwa penggugat pernah diseret dan dipukul oleh Tergugat karena Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi sebelum bercerai perilaku Tergugat kasar, sering marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat sehingga pernah dilaporkan ke Polsek Poasia;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan laporan Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun Tergugat bekerja di Kantor Perumahan Citra land, namun saksi tidak tahu apa posisi Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji dan penghasilan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi tahu kepada Penggugat besaran gaji dan penghasilannya, bahkan untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat yang pergi belanja sendiri, terkadang bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat setelah menikah dengan Penggugat , Tergugat mampu membeli rumah, mobil dan motor dari gaji dan penghasilan Tergugat;
- Bahwa yang menguasai harta-harta tersebut adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini dan juga pernah mendatangi Tergugat untuk membicarakan masalah ini dengan orang tua Tergugat, namun Tergugat melarang saksi untuk bertemu dengan orang tuanya karena orang tua Tergugat menurut Tergugat keras hati dan tidak bisa diajak bicara;

Hal.8 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan SMA, tempat tinggal di JL. Macan RT.009/RW.005, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxi dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bercerai dengan Tergugat pada akhir tahun 2020 di Pengadilan Agama Kendari;
 - Bahwa setelah penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua di Tipulu, sedang Tergugat setahu saksi masih tinggal di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak tiga orang yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar lima bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat sangat menyayangi dan merawat anak-anaknya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat sekarang tidak pernah lagi bertemu dengan ketiga anaknya karena Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dan menurut informasi dari Penggugat, Tergugat pernah menyeret dan memukul Penggugat ketika Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi sebelum bercerai perilaku Tergugat kasar, sering marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat sehingga pernah dilaporkan ke Polsek Poasia;

Hal.9 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering minum minuman keras sampai sekarang, bahkan orang tua Tergugat juga peminum minuman keras;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak pantas mengasuh anak-anaknya karena perilaku Tergugat kasar dan akan berpengaruh kepada pertumbuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan di Kantor Perumahan Citra land, namun saksi tidak tahu apa posisi Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji dan penghasilan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi tahu kepada Penggugat mengenai besaran gaji dan penghasilannya, bahkan untuk belanja sehari-hari kebutuhan rumah tangga Tergugat yang pergi belanja sendiri, terkadang bersama Penggugat, sekali belanja nilainya kurang lebih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mampu membeli rumah, mobil dan motor dari gaji dan penghasilan Tergugat;
- Bahwa yang menguasai harta-harta tersebut adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat sering menasihati Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini agar membicarakan dengan baik bersama Tergugat dan juga pernah mendatangi Tergugat untuk membicarakan masalah ini dengan orang tua Tergugat, namun Tergugat melarang orang tua Penggugat untuk bertemu dengan orang tuanya karena orang tua Tergugat menurut Tergugat keras hati dan tidak bisa diajak bicara;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal.10 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dengan perkawinan yang sah oleh karena itu antara Penggugat memiliki hubungan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan hak-hak bekas istri kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Kendari tanggal 27 April 2014, xxxxxxxxxxxxxxxx Pratama Lahir di Kendari tanggal 29 Maret 2016 dan xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 16 November 2020, kemudian Penggugat menuntut hak asuh anak, nafkah Iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nafkah madhiyah selam 6 (enam) bulan sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan nafka pemeliharaan anak tiga orang orang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada hari sidang jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir sampai perkara ini putus, oleh karena itu dapat ditafsirkan ketidakhadiran Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengugat dalam perkara ini tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.6, dan saksi-saksi;

Hal.11 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, dan P.2 yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 25 januari 2021 di Pengadilan Agama kendari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi kartu Keluarga atas nama La Arman, bukti tersebut telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4,P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R,Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pekerjaan dan kondisi keuangan Tergugat ketika masih hidup bersama Penggugat dan juga karakter dan prilaku Tergugat kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R,Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal.12 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami istri telah bercerai pada tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan dititipkan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras;
- Bahwa ketika terjadi perceraian, Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat hak-hak Penggugat selaku bekas istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih hidup bersama telah memiliki rumah dan mobil pribadi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut;

A. Nafkah iddah dan Mut'ah ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa jika terjadi perceraian atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri sepanjang tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa ketika terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan tidak terbukti Penggugat dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dinyatakan berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat selaku bekas suami ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam tuntutan Penggugat tersebut adalah berapa besar jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat dari tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut karena dalam sidang jawab menjawab Tergugat tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Hal.13 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran jumlah pembebanan kepada Tergugat dari tuntutan Penggugat harus dilihat dari segi kemampuan keuangan Tergugat yang menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Perumahan Citra Land Kendari, mampu membangun sebuah rumah tempat tinggal dan membeli mobil pribadi, oleh karena itu Tergugat memiliki penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat berdasarkan kepada kelayakan dan kepatutan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

B. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lampau selama 6 bulan, sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Penggugat tidak menjelaskan tuntutan tersebut dari bulan berapa sampai bulan berapa, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Hak Pemeliharaan dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan ketiga anak tersebut ketika terjadi perceraian telah diambil oleh Tergugat, sehingga ketiga anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan tindakan orang dewasa yang membahayakan bagi dirinya, memeliharanya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupan, penyelenggaraan pemeliharaan anak selain menyelamatkan dari tindakan orang dewasa, juga memberikan perlindungan agama dan mendidik anak dari tindakan yang dilarang oleh aturan agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal.14 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan tersebut hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberi rasa kasih sayang yang seluas-luasnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan beralasan hukum;

bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan; bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun kenyataannya Tergugat tidak lalai memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat karena ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat, Majelis Hakim tetap akan menetapkan jumlah pembebanan tersebut berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kebutuhan anak tersebut jika kelak anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk dengan kenaikan 10 % setia tahun, menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu memberatkan Tergugat, lagi pula jika membebani seseorang di luar batas kemampuan yang dibebani akan menjadi sia-sia pembebanan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah tuntutan Penggugat tersebut juga berdasakan kepada kewajaran dan kepatutan yang tidak terlalu memberatkan Tergugat, oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal.15 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) berupa :
 - 2.1.Nafkah Iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir tanggal 27 April 2014, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir tanggal 29 Maret 2016 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir tanggal 10 Oktober 2019 diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk Memberi nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat sebagian tidak dapat diterima;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal.16 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Moh. Ashri, M.H., dan Drs.H.M.Nasruddin,S.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. M.Nasruddin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Hal.17 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	90.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.19 dari 18 hal.Put.No.207/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)